



**PUTUSAN**

**Nomor 693 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERNI alias Hj. ERNI binti H. SAMSUDDIN BILLA;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/31 Desember 1965;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Manunggal 31 RW. 2 RT. 6 Maccini  
Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota  
Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(RUTAN) sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli  
2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sidenreng Rappang tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNI alias Hj. ERNI binti H. SAMSUDDIN BILLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNI alias Hj. ERNI binti H. SAMSUDDIN BILLA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan cek nomor IB 401446 dengan nomor rekening 1520031439934 atas nama ERNI tanggal 27 Mei 2022 atas nama penyerahan Abd. Kadir dengan nominal sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tanda tangan ERNI alias Hj. ERNI;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan cek nomor IB 401447 dengan nomor rekening 1520031439934 atas nama ERNI tanggal 6 Juni 2022 atas nama penyerahan Abd. Kadir dengan nominal sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanda tangan ERNI alias Hj. ERNI;
- 1 (satu) lembar pesanan penjualan beras 200 (dua ratus) zak seharga Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) tujuan ERNI alias Hj. ERNI pada tanggal 9 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar pesanan penjualan beras 400 (empat ratus) zak 20 (dua puluh) ton seharga Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) tujuan ERNI alias Hj. ERNI pada tanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar pesanan penjualan beras 400 (empat ratus) zak 50 kg (lima puluh kilogram) seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tujuan ERNI alias Hj. ERNI pada tanggal 23 Mei 2022;

Dikembalikan kepada saksi H. Abdul Kadir;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdr, tanggal 5 Januari 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNI alias Hj. ERNI binti H. SAMSUDDIN BILLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 693 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cek PT. Bank MANDIRI (Persero), Tbk dengan cek nomor IB 401446 dengan nomor rekening 1520031439934 atas nama ERNI tanggal 27 Mei 2022 atas nama penyerahan Abd. Kadir dengan dengan nominal sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tanda tangan ERNI alias Hj. ERNI;
- 1 (satu) lembar Pesanan Penjualan Beras 200 (dua ratus) zak seharga Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) tujuan ERNI alias Hj. ERNI pada tanggal 9 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Pesanan Penjualan Beras 400 (empat ratus) zak 20 (dua puluh) ton seharga Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) tujuan ERNI alias Hj. ERNI pada tanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Pesanan Penjualan Beras 400 (empat ratus) zak 50 kg (lima puluh kilogram) seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tujuan ERNI alias Hj. ERNI pada tanggal 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk dengan cek nomor IB 401447 dengan cek nomor IB 401447 dengan nomor rekening 1520031439934 atas nama ERNI tanggal 26 Juni 2022 atas nama penyerahan ABD KADIR dengan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dikembalikan kepada saksi H. Abd Kadir;

Dikembalikan kepada saksi H. Abd. Kadir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 693 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 62/PID/2023/PT MKS, tanggal 2 Maret 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ERNI alias Hj. ERNI binti SYAMSUDDIN BILLA;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 5 Januari 2023 Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2023/PN Sdr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 693 K/Pid/2023



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 27 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya baik hukum formil maupun hukum materiil, karena tidak cermat menilai fakta hukum di persidangan dan tidak mempertimbangkan dengan cukup semua unsur tindak pidana pasal dakwaan, sehingga putusan *judex facti* menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pada pada Pasal 378 KUHP. Sedangkan berdasarkan fakta hukum di muka persidangan ternyata Terdakwa hanya seorang debitur yang ingkar janji atau wanprestasi dalam memenuhi pembayaran pembelian beras kepada saksi H. Abd. Kadir menggunakan cek, perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan perdata. Oleh karena itu Terdakwa seharusnya dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa secara berturut-turut sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 mendatangi dan menceritakan rangkaian perkataan bohong perihal bisnis

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 693 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban H. Abd. Kadir, hingga akhirnya saksi korban H. Abd. Kadir tertarik untuk menjual beras miliknya kepada Terdakwa semuanya sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan nilai seluruhnya sebesar Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar kepada saksi korban sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sebagai uang muka pembelian beras;

- Bahwa sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) Terdakwa memberikan cek kepada saksi korban senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun pada saat saksi korban menguangkan cek tersebut ke Bank Mandiri Pangkajene ternyata saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap apabila seseorang menyerahkan cek sebagai alat pembayaran, padahal ia mengetahui dan menyadari sejak awal bahwa cek tersebut dananya tidak ada atau dananya tidak tersedia, maka perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP (*Vide* Rangkuman Yurisprudensi MA RI Tahun 1993, cetakan kedua, halaman 34 - 35, Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 dalam perkara Terdakwa Ferdinan Siagian dan Turman Hutagaol, dengan susunan Majelis Hakim 1. Prof. Oemar Seno Adji, S.H. 2. Kabul Arifin, S.H. 3 Purwosunu, S.H.). Oleh karena itu perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 693 K/Pid/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ERNI alias Hj. ERNI binti H. SAMSUDDIN BILLA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao. S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 693 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M. Hum

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP. 19600121992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 693 K/Pid/2023